

BAB III

TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

A. Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur yang terjadi di Indonesia pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, jaksa mendakwa terdakwa bernama Cahya Gumilar Bin Ade Iskandar telah di tahan oleh penyidik atas tindak pidana pencabulan anak dibawah umur pada tanggal 24 Januari 2020, sampai dengan 12 Februari 2020. Penahanan di rutan tersebut diperpanjang oleh jaksa penuntut sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020, perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, Penuntut Umum, hingga Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020. Dalam dakwaannya terdakwa, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Cibaligo Permai RT. 02 RW.04 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tuntutan yang menyatakan bahwa terdakwa Cahya Gumilar Bin Ade Iskandar terbukti secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada surat dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos polos berwarna pink, 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam, 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink fanta, 1 (satu) buah miniset berwarna putih lis pink, 1 (satu) buah jaket levis berwarna pink polos, yang masing-masing dikembalikan kepada saksi Budi Basumi, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Terdakwa Cahya Gumilar Bin Ade Iskandar terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana membujuk anak

melakukan perbuatan cabul. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan khusus berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, pada Huruf A, angka 5 huruf b, yang artinya penjatuhan pidana terhadap terdakwa dibawah minimal sebagaimana termuat dalam amar putusan. Terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Angka 5 Huruf b, yang berbunyi :

“ Tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kauistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain : 1) ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya. 2) harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.”

B. Penerapan Hukum Materil Terhadap Perkara Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN. Takalar

Tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia tepatnya di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 lalu. Dalam surat penahanan terdakwa Basman Opu Bin Dudding Dg. Gassing pada tanggal 6 September 2020, terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020, perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan 5 November 2020 dan tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020. Perpanjangan penahanan oleh majelis hakim tertanggal 4 November 2020 sampai dengan perpanjangan pertama oleh ketua sidang pengadilan negeri sampai dengan 1 Februari 2021, dimana terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukumnya.

Terdakwa Basman Opu Bin Dudding Dg. Gassing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan denda tersebut apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa Basman Opu Bin Dudding Dg. Gassing, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau pada waktu lain di tahun 2020, bertempat Lingkungan Baba baru, kelurahan Bontokadatto, kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *setiap orang dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Jumiarti Binti Rahman Dg. Taba yang masih berusia 15 (lima belas) tahun. Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami gangguan mental dan perilaku berupa gangguan stress pasca trauma sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Dokter Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No.Poll:R/20/IX/2020/Rumkit tanggal 10 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.R.Joko Maharto M,Kes, ApKJ, hasil pemeriksaan terhadap anak korban terdapat gangguan mental dan perilaku berupa gangguan stress pasca trauma.*

Pengadilan Negeri Takalar mengadili terdakwa dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul

terhadap anak” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Terkait Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep yang demikian maka kewajiban negara di salah satu pihak melindungi dan mensejahterakan si pelaku kejahatan.

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, seseorang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana ataupun tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan untuk rehabilitasi perilaku dari perilaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan dari suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur merupakan masalah yang sangat serius. Pencabulan terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengobatinya, akan tetapi lain hal dengan dampak secara mental dimana dalam masa penyembuhannya bisa bertahun-tahun lamanya, bahkan juga sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi hingga memutuskan bunuh diri karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur pada putusan yang di analisis, jika dilihat dari segi penjatuhan sanksi tentu tidak adil. Bahwasannya dalam teori pembedaan (absolut) adanya unsur pembalasan jika si pelaku melakukan tindakan yang berat maka tentu seharusnya berat pula hukumannya. Undang-Undang yang mengatur terkait tindak pidana pencabulan anak dibawah umur menjadikan landasan yang utama dalam menerapkan sanksi pidana. Pasal 82 jo. Pasal 76E menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Putusan pengadilan negeri Bale Bandung telah mengadili terdakwa Cahya Gumilar Bin Ade Iskandar terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan

tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan khusus berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, pada Huruf A, angka 5 huruf b, yang artinya penjatuhan pidana terhadap terdakwa dibawah minimal sebagaimana termuat dalam amar putusan. Terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Penerapan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dimana pada amar putusannya menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Angka 5 Huruf b, yang berbunyi :

“ Tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kauistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain : 1) ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya. 2) harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.”

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menerangkan bahwa orang dewasa yang telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat dijatuhi hukuman dibawah minimum, melihat hukuman yang diberikan atau ditetapkan oleh undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menjadikan pandangan masyarakat dalam merujuk suatu perkara dalam penhadilan menjadi rancu. Dalam hal dijatuhi pidana dibawah minimum tentunya terdapat suatu pertimbangan khusus yang telah dirumuskan, dan dengan adanya perdamaian antara kedua belah pihak (korban dan pelaku termasuk keluarganya).

Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan, pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut harus menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan majelis hakim, jaksa dari pengacara terdakwa serta terdakwa itu sendiri. Si korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya.

Pada saat korban menjadi saksi, korban tersebut diperlakukan dengan sebaik mungkin, dalam arti dia tidak boleh ditakuti oleh pihak luar baik psikologis maupun psikisnya. Ketika korban itu berangkat ke Pengadilan, apabila ada upaya melakukan intimidasi terhadap pihak korban maupun keluarga korban. Korban ditempatkan diruangan tersendiri, yang nantinya tidak boleh ada pihak-pihak yang menakuti atau melakukan intimidasi kepada korban, bilamana perlu ada pengawasan dari petugas pengadilan, kejaksaan, kepolisian.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat, maka dari itu masalah seperti ini perlu cepat ditanggulangi. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari masyarakat terutama para penegak hukum dan kriminolog. Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di parongpong, Kabupaten Bandung Barat berawal dari media sosial yang bernama *Facebook* dan berlanjut di via *WhatsApp*. Kasus ini terkait dengan berkembangnya teknologi di masyarakat hingga anak-pun bisa mempunyai *gadget* masing-masing. Teknologi juga berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak sekarang dimana bukan untuk kebaikan, tetapi banyak dipakai untuk membuka konten yang seharusnya tidak dibuka untuk anak yang masih terbilang dibawah umur.

Faktor penyebab terjadinya pencabulan anak dibawah umur terdapat dua faktor yaitu : intern dan ekstern, berikut penjelasannya :

a. Faktor Intern

Pencabulan dalam pengertiannya merupakan segala macam wujud perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Latar belakang terjadinya pencabulan pada umumnya disebabkan oleh dorongan nafsu yang tidak dapat dikendalikan atau faktor moral dan tingkah laku serta karakter

penjahat (dapat dilihat dari raut wajahnya, lingkungannya dan latar belakang kehidupan dan keluarganya), jika diamati secara seksama menurut penulis faktor tingkah laku dan dorongan dengan modus yang mana korban dengan pelaku agar dapat mencari lokasi yang sunyi jauh dari keramaian, maka munculah niat jahatnya. Kurangnya moral seseorang sering menyebabkan sikap, tindakan orang lain diselesaikan kekerasannya, yaitu kesusilaan atau pencabulan sekaligus penganiayaan.

Sifat kepribadian seseorang yang demikian mengakibatkan mudah dipengaruhi oleh nafsu, sehingga setiap persoalan yang berwatak lemah lembut membuat mudah tersinggung, yang dianggap cukup berdaya karena suatu persoalan yang mencemaskan nama baik pribadi atau keluarga yang tidak bersalah akan terus dipertahankan atau dijaga.

b. Faktor Ekstern

Beberapa orang dapat mendorong terjadinya pencabulan, faktor eksternal ini merupakan faktor yang timbul di luar pribadi pelaku, misalnya adanya kesempatan dan pengaruh dari korban itu sendiri serta rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelaku pencabulan.

Faktor kesempatan ini, rata-rata pelakunya adalah sopir angkot atau kuli bangunan, karenanya melihat seorang perempuan (gadis) dengan memakai pakaian yang minim atau biasanya yang sering terjadi ketika seseorang berkenalan di media sosial yang mana korban termakan dengan modusnya sehingga korban dicabuli. Di samping itu faktor dari korban itu

sendiri yaitu adanya pergaulan bebas, sehingga korban sering berteman atau bergaul dengan laki-laki.

Hal ini telah banyak usaha pemerintah bersama masyarakat untuk mencegah berbagai kejahatan yang sering mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur penal dan jalur non penal. Terdapat kelemahan pada tahap ini, kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Karenanya dapat mengganggu tahap berikutnya yaitu aplikasi dan eksekusi.

Pemerintah Indonesia adalah ingin mengembangkan hukum yang modern dimana hukum tersebut mempunyai substansi yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Usaha-usaha pengendalian kejahatan tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal, namun dapat pula dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha non-penal berupa penyantunan dan pendidikan sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli atau pengawasan secara berlanjut oleh polisi dan aparat keamanan dan sebagainya. Usaha-usaha non penal juga bertujuan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu dan juga mempunyai efek pencegahan terhadap kejahatan.